



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, Kel. Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK/A.1/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H.;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H.;
3. Abdul Hanan, S.H., M.M.;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn.;
5. Aldy Mi'rozul, S.H.;
6. Laili Mahariani, S.H., M.H.;
7. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H.;
8. Rebecca, S.H.
9. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Disebut **Pembanding I/semula Tergugat I**;

Hlm.1 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, yang berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37.Ks/HK.05/MEM.S/2022, tanggal 5 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H.;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H.;
3. Bambang Sujito, S.H., M.H.;
4. Anita Widowati, S.H., M.H.;
5. Asvira Rahmadani, S.H., LL.M.;
6. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
7. Aldino Wisnu Oktora, S.H.;
8. Putra Maulana, S.H.;
9. Rahmat Fitriyadi, S.H.;
10. Nurul Maulina Rasyidah, S.H.;
11. Shinta Oktavia, S.H., M.H.;
12. Nico Utama Handoko, S.H., M.H.;
13. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.;
14. Azzahra Delwi, S.H.;
15. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.;
16. M. Aditya Putra, S.H.;
17. Yosephine Anastasia, S.H., LL.M.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan, domisili elektronik: birohukum.sjh4@esdm.go.id;

Disebut **Pembanding II/semula Tergugat II;**

Lawan

Hlm.2 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sumber Surya Gemilang, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Surya Gemilang No. 15 Tanggal 19 Agustus 2004 yang dibuat oleh Henny Rupiyantri, SH., Notaris di Banjarmasin, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24037HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 27 September 2004, yang berkedudukan hukum di The Plaza Office Tower Lt. 41, Jl. MH Thamrin No. 28-30, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : Ida Riyana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sumber Surya Gemilang, beralamat di The Lavande Residences Unit A/17/03, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231, RT. 007/RW. 001, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sumber Surya Gemilang No. 01 Tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Amelia Ivonila Ilahude, SH., M.Kn., Notaris di Kab. Garut, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0001220 tertanggal 03 Januari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumber Surya Gemilang, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Surya Gemilang; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 memberikan kuasa kepada :

1. Tantawi J. Nasution, S.H.;
2. Emmanuel Christianto, S.H.;

Hlm.3 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dayan Pasaribu, S.H.;
4. Rufino Putra Wattimena, S.H.;
5. Muhammad Irfansyah, S.H.;
6. M. Risyad Zandini Nasution, S.H., LL.M.*);
7. Dhimas Haris Anggara Mukti, S.H.*);
8. Muhammad Dzaky Aziz, S.H.,*);
9. M. Octaviano Darrel Nasution, S.H.*);

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Pengacara dan Penasihat Hukum serta Calon Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN Tantawi & Partners, beralamat di Menteng Square Blok AR-18, Jl. Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat, domisili elektronik: wjntantawi@cbn.net.id;

Disebut **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal
 - a. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat I yang tidak memberikan tanggapan atas pengajuan Perpanjangan

Hlm.4 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dilakukan Penggugat kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 September 2017, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 kepada Tergugat I dan Tergugat II serta terakhir melalui Surat Keberatan Administratif pada tanggal 8 April 2022 yang telah diterima oleh Tergugat I per tanggal 11 April 2022 dan Tergugat II per tanggal 12 April 2022;

- b. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan Tindakan Tergugat II tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Pendaftaran dan Pengaktifan data-data Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 3.587 Ha (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektar) dengan Kode Wilayah KPL-21/ZA/2007 yang terletak di Ds. Dayu dan Lagan, Kec. Paku, Karusen dan Awang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 kepada Tergugat I dan Tergugat II serta terakhir melalui Surat Keberatan Administratif pada tanggal 8 April 2022 yang telah diterima oleh Tergugat I per tanggal 11 April 2022 dan Tergugat II per tanggal 12 April 2022;

3. Mewajibkan

- a. Tergugat I untuk melakukan yakni penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Sumber Surya Gemilang in casu Penggugat atas Wilayah Izin Usaha

Hlm.5 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan seluas 3.587 Ha (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektar) dengan Kode Wilayah KPL-21/ZA/2007 yang terletak di Ds. Dayu dan Lagan, Kec. Paku, Karusen dan Awang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah;

- b. Tergugat II untuk mendaftarkan dan mengaktifkan data-data PT. Sumber Surya Gemilang sebagai Pemegang Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 3.587 Ha (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektar) dengan Kode Wilayah KPL-21/ZA/2007 yang terletak di Ds. Dayu dan Lagan, Kec. Paku, Karusen dan Awang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Pembanding I secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 4 Januari 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon

Hlm.6 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022;
3. Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Dalam pokok perkara :

- a. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding II secara elektronik telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 5 Januari 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm.7 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding beserta dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding a quo dari PEMBANDING II (dahulu TERGUGAT II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding II (dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding II (dahulu Tergugat II) telah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam memberikan tanggapan, menindaklanjuti atau memproses atas Pendaftaran dan Pengaktifan data-data Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 3.587 Ha dengan Kode Wilayah KPL-21/ZA/2007 yang terletak di Ds. Dayu dan Lagan, Kec. Paku, Karusen dan Awang, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penerbitan Surat Nomor B-50/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 24 Januari 2022.
3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Februari 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori Banding Para

Hlm.8 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak banding yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2022 dan salinan

Hlm.9 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2023, dan Pembanding II tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding perkara Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan sampai dengan pengajuan banding maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022 khususnya bukti dan saksi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022

Hlm.10 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022 dikuatkan, maka Pembanding I dan Pembanding II tetap sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.11 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh **Boy Mirwadi, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **Undang Saepudin, S.H.,M.H** dan **Wenceslaus, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Darul Napis, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Undang Saepudin, S.H.,M.H

Boy Mirwadi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Darul Napis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Meterai Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding Rp.230.000.-

J u m l a h..... Rp 250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm.Put.No.142/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)